



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1 -Setwan/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN
BELANJA PENUNJANG LAINNYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Penetapan Besaran Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Lainnya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 57);

12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kecuali tunjangan resek, diberikan setiap bulan.
- KETIGA : Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kecuali belanja pakaian dinas dan pakaian hari-hari tertentu, diberikan setiap bulan.
- KEEMPAT : Belanja Penunjang Lainnya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025, diberikan sesuai jadwal kegiatan dan anggaran yang telah dialokasikan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1 -Setwan/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN,
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN
BELANJA PENUNJANG LAINNYA BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

I. BESARAN PENGHASILAN

a. Uang Representasi

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|------------------|-----------------|
| 1. | Ketua DPRD | 2.100.000/bulan |
| 2. | Wakil Ketua DPRD | 1.680.000/bulan |
| 3. | Anggota DPRD | 1.575.000/bulan |

b. Tunjangan Keluarga

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|------------------|---------------------|
| 1. | Ketua DPRD | 252.000/bulan/orang |
| 2. | Wakil Ketua DPRD | 201.600/bulan/orang |
| 3. | Anggota DPRD | 189.000/bulan/orang |

c. Tunjangan Beras

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|------------------|--------------------|
| 1. | Ketua DPRD | 72.420/bulan/orang |
| 2. | Wakil Ketua DPRD | 72.420/bulan/orang |
| 3. | Anggota DPRD | 72.420/bulan/orang |

d. Uang Paket

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|------------------|---------------------|
| 1. | Ketua DPRD | 210.000/bulan/orang |
| 2. | Wakil Ketua DPRD | 168.000/bulan/orang |
| 3. | Anggota DPRD | 157.500/bulan/orang |

e. Tunjangan Jabatan

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|------------------|-----------------------|
| 1. | Ketua DPRD | 3.045.000/bulan/orang |
| 2. | Wakil Ketua DPRD | 2.436.000/bulan/orang |
| 3. | Anggota DPRD | 2.283.750/bulan/orang |

f. Tunjangan Badan Musyawarah

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|-------------|---------------------|
| 1. | Ketua | 228.375/bulan/orang |
| 2. | Wakil Ketua | 168.000/bulan/orang |
| 3. | Anggota | 91.350/bulan/orang |

g. Tunjangan Komisi

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|-------------|---------------------|
| 1. | Ketua | 228.375/bulan/orang |
| 2. | Wakil Ketua | 152.250/bulan/orang |
| 3. | Sekretaris | 121.800/bulan/orang |
| 4. | Anggota | 91.350/bulan/orang |

h. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|-------------|---------------------|
| 1. | Ketua | 228.375/bulan/orang |
| 2. | Wakil Ketua | 152.250/bulan/orang |
| 3. | Anggota | 91.350/bulan/orang |

i. Tunjangan Badan Anggaran

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|-------------|---------------------|
| 1. | Ketua | 228.375/bulan/orang |
| 2. | Wakil Ketua | 152.250/bulan/orang |
| 3. | Anggota | 91.350/bulan/orang |

j. Tunjangan Badan Kehormatan

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|-------------|---------------------|
| 1. | Ketua | 228.375/bulan/orang |
| 2. | Wakil Ketua | 152.250/bulan/orang |
| 3. | Anggota | 121.800/bulan/orang |

- k. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 14.700.000/bulan
- l. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.14.700.000/kegiatan reses

II. BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

a. Tunjangan Transportasi

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|------------------|------------------|
| 1. | Ketua DPRD | 17.400.000/bulan |
| 2. | Wakil Ketua DPRD | 17.400.000/bulan |
| 3. | Anggota DPRD | 17.400.000/bulan |

b. Tunjangan Perumahan

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|------------------|------------------|
| 1. | Ketua DPRD | 50.588.000/bulan |
| 2. | Wakil Ketua DPRD | 45.882.000/bulan |
| 3. | Anggota DPRD | 43.529.000/bulan |

c. Belanja Pakaian Dinas beserta Kelengkapan Lainnya

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1. | Pakaian Sipil Harian | 2.500.000 / stel |
| 2. | Pakaian Sipil Lengkap | 3.000.000 / stel |
| 3. | Pakaian Dinas Harian | 2.000.000 / stel |
| 4. | Pakaian Sipil Resmi | 3.000.000 / stel |

d. Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu

| NO. | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|---------------------|----------------|
| 1. | Pakaian Adat Daerah | 2.500.000/ set |
| 2. | Pakaian Olahraga | 4.000.000/ set |

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR